



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Senin</i>
TANGGAL : <i>06 Mei 2024</i>
JAM : <i>10:52:32</i>

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap **Perkara Nomor: 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan **Subki Tgk. Jek** dari **Partai Adil Sejahtera Aceh** untuk wilayah Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh Timur 2.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email
persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp.

(021) - 31937223, email aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap **Perkara Nomor: 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD; 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
- 7) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon sebagai partai politik mengajukan sengketa tentang perolehan suara antar Caleg Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh, bukan perselisihan suara PAS Aceh dengan partai politik lainnya.
- 8) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sebagai partai politik, Pemohon sebenarnya sudah tidak mempersoalkan suara Pemohon maupun perolehan kursi yang akan diperoleh oleh Pemohon, karena siapapun yang akan mewakili Pemohon sebagai anggota DPRK Aceh Timur, Pemohon tetap akan mendapatkan kursi di DPRK Aceh, oleh karenanya tidak ada perolehan kursi Pemohon yang terpengaruh atas adanya perselisihan perolehan suara antar caleg Pemohon.

- 9) Bahwa oleh karena perolehan suara Pemohon mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon bukan tentang perselisihan perolehan suara Pemohon yang akan mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.
- 10) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon bukan tentang mempersoalkan mengenai perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di DPRK Aceh Timur, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*

b. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”

- 2) Bahwa berdasarkan data dalam APPP No. 25-02-22-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024 permohonan ini registrasi oleh Mahkamah sebagai permohonan Perseorangan yang diregistrasi dengan kode 02, dalam hal ini diajukan oleh Subki Tgk. Jek, calon anggota legislatif dari Partai Adil Sejahtera Aceh sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Permohonannya.
- 3) Namun demikian, berdasarkan Permohonan dan Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Permohonan Pemohon tersebut diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Adil Sejahtera Aceh bukan oleh Pemohon Subki Tgk. Jek, dengan cara Ketua Umum dan Sekjend memberikan Surat Kuasa kepada Kuasa Hukum untuk mewakili Partai Adil Sejahtera Aceh mengajukan Permohonan, oleh karenanya Permohonan Pemohon masuk kualifikasi permohonan yang diajukan oleh Partai Politik, bukan permohonan yang diajukan oleh Perseorangan calon anggota legislatif.
- 4) **Bahwa meskipun Permohonan Pemohon tersebut partai politik, akan tetapi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perselisihan perolehan suara antar calon anggota legislatif dari Partai Adil Sejahtera Aceh atas nama Subki Tgk. Jek yang mempersoalkan perolehan suara calon anggota legislatif lain dari Partai Adil Sejahtera Aceh atas nama Muhammad Daud.**
- 5) Semestinya persoalan perselisihan perolehan suara antar calon anggota legislatif dari Partai Adil Sejahtera Aceh diajukan langsung oleh Calon Anggota Legislatif lain yang merasa dirugikan dan Partai Politik hanya memerikan persetujuan kepada calon tersebut untuk mengajukan

perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi, bukan Partai yang mengajukan sendiri perselisihan antar calon tersebut.

- 6) Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Partai Adil Sejahtera Aceh tidak berhak untuk mengajukan perselisihan perolehan suara antar calon anggota legislatif dari Partai Adil Sejahtera Aceh, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Ketentuan Pasal 473 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 2017 ("**UU No.7/2017**") tentang Pemilu, telah secara tegas menyatakan bahwa :

Pasal 473

2. *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***
- 2) Selanjutnya Ketentuan Pasal 5 juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK No.2/2023**"), juga secara tegas menyatakan :

Pasal 5

Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota

DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Partai Politik lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan tentang kesalahan perhitungan suara yang diduga dilakukan oleh Termohon tanpa menjelaskan apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut.
- 4) Bahwa Pemohon pada posisinya menjelaskan bahwa terjadi penambahan suara di Kecamatan Peureulak Timur pada D.Hasil DPRK Aceh Timur Dapil 2 terhadap Muhammad Daud (Pihak Terkait), apabila dilakukan persandingan dengan C.Hasil Salinan DPRK Aceh Timur Dapil 2 dengan selisih suara 215. Suara tersebut tidak diketahui berasal dari mana, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan suara tersebut. Sedangkan terhadap Pemohon tidak sama sekali terjadi perubahan.
- 5) Bahwa selanjutnya Pemohon pada posisinya juga menjelaskan terjadi penambahan suara di Kecamatan Ranto Peureulak pada D.Hasil DPRK Aceh Timur Dapil 2 terhadap Muhammad Daud, apabila dilakukan persandingan dengan C.Hasil Salinan DPRK Aceh Timur Dapil 2 dengan selisih suara 62. Suara tersebut tidak diketahui berasal dari mana, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan suara tersebut. Sedangkan terhadap Pemohon tidak sama sekali terjadi perubahan.
- 6) Bahwa dalil Pemohon yang tidak mengetahui darimana asal penambahan suara Muhammad Daud di Kecamatan Rantau Peureulak dan di Kecamatan Peureulak Timur tersebut membuktikan bahwa sebenarnya Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara Muhammad Daud yang benar. Dalil Pemohon yang demikian juga tidak memberikan kejelasan kepada Termohon maupun Mahkamah tentang

darimana selisih suara atau penambahan suara Muhammad Daud tersebut berasal.

- 7) Bahwa selain itu, Pemohon hanya mempermasalahkan perolehan suara milik Muhammad Daud (Pihak Terkait) dan bukan mempermasalahkan suara milik Pemohon. Bahwa Permohonan yang demikian menurut Termohon adalah Permohonan yang kabur, karena semestinya jika ada suara calon lain yang bertambah (in casu Muhammad Daud) maka semestinya ada suara Calon Lain atau setidaknya suara Pemohon berkurang. Dalam Pokok Permohonannya Pemohon juga tidak menguraikan tentang suara calon mana yang hilang dan berpindah ke Muhammad Daud, sehingga suara Muhammad Daud bertambah 455 suara di Kecamatan Rantau Peureulak dan di Kecamatan Peureulak Timur, bahkan faktanya Pemohon mengakui suaranya tidak berkurang atau hilang.
- 8) Pokok Permohonan yang demikian adalah Permohonan yang tidak jelas atau Kabur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang antara lain menyebutkan :

Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas atau kabur.

- 9) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang darimana penambahan suara milik Muhammad Daud tersebut berasal, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas, *obscuur libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.6. Permohonan Pemohon mencampuradukan antara Permohonan Permohonan perseorangan dan Permohonan Partai Politik.

- 1) Ketentuan Pasal 3 PMK No.2/2023 telah mengklasifikasikan Pemohon menjadi dua jenis yaitu
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- 2) Selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan kode yang berbeda dalam AP3 Permohonan dimana kode 01 adalah untuk Permohonan dari Partai Politik dan kode 02 adalah untuk Permohonan dari Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD.
- 3) Namun demikian, Permohonan Pemohon pada lembar pertama disebut permohonan tersebut diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Adil Sejahtera Aceh, dengan memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024.
- 4) Permohonan yang demikian itu merupakan Permohonan yang melanggar ketentuan Pasal 3 PMK No.2/2023 di atas serta tidak memberikan kepastian hukum bagi Mahkamah Konstitusi maupun Termohon, dimana Permohonan tersebut tidak jelas apakah merupakan permohonan dari Partai Politik ataukah Permohonan dari perseorangan calon anggota DPR dan DPRD.
- 5) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi kepastian hukum bagi Termohon, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 PMK No.2/3023, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa sebelum menjawab Permohonan Pemohon, Termohon akan menguraikan data pemilih, data pengguna hak pilih serta data perolehan suara Partai Politik di Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh Timur 2.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Timur, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRK** adalah sebagai berikut: **(Bukti T-002)**

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	80.940
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	74.713
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	252
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	963
Jumlah Pengguna Hak Pilih		75.928
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima	82.820
2.	Surat Suara Rusak	125
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	6.767
4.	Surat Suara Digunakan	75.928
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	74.974
2.	Suara tidak sah	954
Jumlah suara sah dan tidak sah		75.928

- 3) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRK** adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.901
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.145
3.	Partai PDI Perjuangan	384
4.	Partai Golkar	6.618
5.	Partai Nasdem	4.623
6.	Partai Buruh	295
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	109
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.107
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	23
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	101
11.	Partai Garda Republik Indonesia	15
12.	Partai Amanat Nasional	874
13.	Partai Bulan Bintang	324
14.	Partai Demokrat	1.389
15.	Partai Solidaritas Indonesia	7
16.	Partai PERINDO	120
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.917
18.	Partai Nanggroe Aceh	665
19.	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa	288
20.	Partai Darul Aceh	3.129
21.	Partai Aceh	34.940
22.	Partai Adil Sejahtera Aceh	5.930
23.	Partai SIRA	20
24.	Partai Ummat	50
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		74.974

- 4) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.

- 5) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 6) Bahwa berdasarkan bukti D.Hasil KabKo-DPRK, Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di Dapil Aceh Timur 2 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

**PEROLEHAN SUARA SUBKI TGK JEK DAN MUHAMMAD DAUD
BERDASARKAN D.HASIL KABKO-DPRK**

Kabupaten	Perolehan Suara	
	(Pemohon) Subki Tgk. Jek	(Pihak Terkait) Muhammad Daud
Aceh Timur (Dapil DPRK Aceh Timur 2)	1.250	1.418

Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, jumlah suara Subki Tgk Jek adalah sebesar 1.250 suara dan suara Muhammad Daud sebesar 1.418 suara.

- 7) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 sebagaimana formulir Model **D.HASIL KABKO-DPRK** yang ditandatangani oleh seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur dan ditandatangani juga oleh saksi Partai Politik . **(Bukti T-002)**

- 8) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Timur yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai 9 Maret 2024, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana (**Bukti T-004**)
- 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Aceh Timur tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon serta tidak ada laporan yang berkaitan dengan Pemohon dan Pihak Terkait.

Kecamatan Peureulak Timur

- 10) Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.1.1 halaman 7 dan 8 Perbaikan Permohonan yang menyebut adanya penggelembungan suara hingga 215 suara kepada Muhammad Daud di Kecamatan Peureulak Timur adalah tidak benar. Pemohon sendiri ternyata tidak mengetahui dan salah menyebutkan jumlah suara Subki Tgk Jek pada Tabel pada angka 4.1.1. Permohonan Pemohon. Dalil Pemohon yang menyatakan suara Subki Tgk Jek 104 suara adalah salah,
- 11) Bahwa perolehan suara Subki Tgk Jek untuk Dapil Aceh Timur 2 Di Kecamatan Peureulak Timur adalah sebesar 110 suara dan perolehan suara Muhammad Daud adalah 238 suara. Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 Kabupaten Aceh Timur, sebagai berikut: (**Vide Bukti T-003**)

Tabel 2

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN CALON-CALON BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN – DPRK DI KECAMATAN PEUREULAK TIMUR

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara
22.	Partai Adil Sejahtera Aceh	53

	Subki Tgk. Jek	110
	Faisal	14
	Yusriyani	1
	Hasanuddin Abdullah	50
	Muhammad Daud (Pihak Terkait)	238
	Wulandari	29
	Muhajir	390
	Misnatul Jannah	0
	Jamalluddin Taib	12
	Mhd. Aziza	8
	Mirza	63
	Nurhaliza	1
	Jumlah Total Suara Partai dan Calon	969

12) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Pemohon tentang adanya penggelembungan suara Muhammad Daud di Kecamatan Peureulak Timur adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada. Terlebih lagi Pemohon salah menyebutkan perolehan suara Subki Tgk Jek dan juga Pemohon tidak menguraikan secara jelas penggelembungan suara tersebut terjadi di Desa/Kelurahan mana dan di TPS mana, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sesungguhnya juga tidak mengetahui ada atau tidaknya Penggelembungan suara sebagaimana tuduhan Pemohon.

Kecamatan Rantau Peureulak

13) Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.1.2 halaman 8 Perbaikan Permohonan yang menyebut adanya penggelembungan suara hingga 62 suara kepada Muhammad Daud di Kecamatan Rantau Peureulak adalah tidak benar karena perolehan suara Subki Tgk Jek dan Muhammad Daud untuk Dapil Aceh Timur 2 Di Kecamatan Peureulak Timur adalah sebesar 47 suara untuk Subki Tgk Jek dan 963 suara untuk Muhammad Daud, sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 Kabupaten Aceh Timur, sebagai berikut: **(Vide Bukti T-003)**

Tabel 3

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN CALON-CALON BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN – DPRK DI KECAMATAN RANTAU PEUREULAK

No	Nama Partai Dan Calon	Perolehan Suara
22.	Partai Adil Sejahtera Aceh	77
	Subki Tgk. Jek (Pemohon)	47
	Faisal	76
	Yusriyani	36
	Hasanuddin Abdullah	60
	Muhammad Daud (Pihak Terkait)	963
	Wulandari	4
	Muhajir	13
	Misnatul Jannah	1
	Jamalluddin Taib	13

	Mhd. Aziza	6
	Mirza	3
	Nurhaliza	4
Jumlah Total Suara Partai dan Calon		1303

- 14) Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada. Terlebih lagi Pemohon tidak menguraikan secara jelas penggelembungan suara tersebut terjadi di Desa/Kelurahan mana dan di TPS mana yang menunjukkan bahwa Pemohon sesungguhnya juga tidak mengetahui ada atau tidaknya Penggelembungan suara sebagaimana tuduhan Pemohon.
- 15) Bahwa tidak ada kejadian khusus yang berkaitan dengan Pemohon dan Pihak Terkait. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses tahapan Pemilu di Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh Timur 2 berlangsung luber jurdil serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 16) Bahwa pada saat proses rekapitulasi dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan di Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Rantau Peureulak hingga tingkat Kabupaten Aceh Timur tidak ada keberatan dari para saksi serta tidak ada kejadian khusus.
- 17) Bahwa Pemohon hanya mendalilkan penggelembungan suara milik Pihak Terkait dan tidak mendalilkan tentang hilangnya suara milik Pemohon. Jika seandainya pun benar (*quad non*), seharusnya angka perolehan suara Pemohon juga mengalami perubahan sesuai dengan jumlah angka perubahan suara milik Pihak Terkait.
- 18) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak berdasar menurut hukum maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

2. Arif Effendi, S.H.

3. Dedy Mulyana, S.H., M.H.

4. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.



5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.
6. Syamsuddin Slawat P., S.H.
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.
8. Agus Riza Hufaida, S.H.
9. Hendri Sita, S.H., M.H.
10. Arie Achmad, S.H.
11. Febi Hari Oktavianto, S.H.
12. Asep Andryanto, S.H.
13. Agus Koswara, S.H.
14. Rakhmat Mulyana, S.H.
15. Matheus Mamun Sare, S.H.
16. Bagia Nugraha, S.H.
17. Putera A. Fauzi, S.H.
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.
20. Guntoro, S.H., M.H.

A series of handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The signatures are stylized and correspond to the names listed on the left. From top to bottom, the signatures are: a large, flowing signature; a signature with a prominent loop; a signature with a large 'R'; a signature with a large 'A'; a signature with a large 'H'; a signature with a large 'F'; a signature with a large 'A'; a signature with a large 'A'; a signature with a large 'R'; a signature with a large 'M'; a signature with a large 'B'; a signature with a large 'P'; a signature with a large 'A'; a signature with a large 'R'; a signature with a large 'R'; and a signature with a large 'G'.

21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Iwan Gunawan

22. Ahmad Falatansa, S.H.

Ahmad Falatansa

23. Rahmat Ramdani, S.H.

24. Andi Aliya Adelina, S.H.

25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.

26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.

27. Zidna Sabrina, S.H.

28. Nicky Abdullah Russo, S.H.

29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.

30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.

31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.

32. M. Fajar Romdoni, S.H.

33. Apid Alinudin, S.H.